



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw, tanggal 09 November 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bernama WALI PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bealamat di Jalan Dr. Soetomo 2/55 RT.18 RW. 02 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan sejak 7 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan jejaka dalam usia 25 tahun, alamat di RT.02 RW. 01 Desa Lumutan Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan saling mencintai dan dalam waktu dekat Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud akan segera melaksanakan pernikahan;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ayah kandung Pemohon agar segera dapat dinikahkan, namun ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan dan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan, ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon telah bercerai, Pemohon dan ibu Pemohon sudah berusaha menghubungi ayah kandung Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon, tetap pada sikapnya tidak berkenan menikahkan Pemohon, bahkan ayah kandung Pemohon mengatakan dahulu ketika bapak dari ayah kandung Pemohon (kakek Pemohon) meninggal dunia, ayah kandung Pemohon tidak datang (Melayat), apalagi hanya menikahkan Pemohon;
 6. Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya secara baik-baik dan penuh kekeluargaan telah datang menemui ayah kandung Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak bersedia menerima lamaran tersebut;
 7. Bahwa Pemohon telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, namun ditolak karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;
 8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar ayah kandung Pemohon bernama WALI PEMOHON ditetapkan sebagai wali adlol;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Agung Dwi Bahtiar bin Suharto BE adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selaku pegawai pencatat nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Iqbal Dwi Cahyadi bin Syahrial Hidayat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan memohon restu Wali Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Kamis tanggal 24 November 2022 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Haitami, S.H., M.H. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Wali Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw



ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

p

Biaya Proses : R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 200.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBK : Rp 30.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 355.000,00,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1016/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)